



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR;**
Tempat lahir : Hulu Sungai Utara (HSU);
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/11 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Paringin Timur RT.10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H dan Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H, masing – masing Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “Pilar Keadilan” beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening,

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening,
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih,
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih,
- 1 (satu) buah korek mancis warna biru,
- 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 – 1269;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi : (tanpa plat) beserta kunci kontak,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 537/Prgn/Enz.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR bersama dengan Sdr. HARIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT.10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan berkata "*Rif, temani saya beli sabu ke tempat Ruru*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*", tidak lama kemudian Sdr. HARIS (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT. 10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. HARIS (DPO) berangkat menuju ke Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr. RURU (DPO). Sesampainya di Desa Jaranih Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sdr. HARIS (DPO) dan Sdr. RURU (DPO) melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu setelah transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut selesai Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) kembali ke Kabupaten Balangan.

Bahwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki hutang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. RURU (DPO) sehingga Sdr. RURU (DPO) tidak mau menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, oleh karena itu sesampainya di Kabupaten Balangan Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. HARIS (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat yang berada di belakang rumah Terdakwa.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di daerah Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui pengedar narkotika jenis sabu tersebut bernama M. ARIF, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT.10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat yang berada di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan didalam bakul yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat beserta kunci kontak ditemukan dibelakang rumah Terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.664 tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR bersama dengan Sdr. HARIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT.10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkotika jenis sabu di daerah Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui pengedar narkotika jenis sabu tersebut bernama M. ARIF, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT. 10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat yang berada di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan didalam bakul yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat beserta kunci kontak ditemukan di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan cara membeli dari Sdr. HARIS (DPO) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat yang berada di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.664 tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUDI SETIONO BIN RAMIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT. 10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang santai duduk di sofa yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yag tergantung di dinding dapur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



tentang adanya seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Setelah dilakukan penyidikan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUNIANSYAH dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang – barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengantar Sdr. HARIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata “Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru” lalu Terdakwa berkata “Iya” dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO), setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan darimana asalnya karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa saat dilakukan interogasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 – 1269 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi (TO);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti pada tahun 2020 lalu memakai kembali sejak tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap *urine* Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil reaktif methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT. 10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang santai duduk di sofa yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yang tergantung di dinding dapur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkotika jenis sabu di daerah Kelurahan Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Setelah dilakukan penyidikan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUNIANSYAH dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang – barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengantar Sdr. HARIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata “*Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru*” lalu Terdakwa berkata “*Iya*” dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO), setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan darimana asalnya karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa saat dilakukan interogasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsApp* : 0813 – 5258 – 1269 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. HARIS (DPO);

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sejumlah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang wiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi (TO);
 - Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti pada tahun 2020 lalu memakai kembali sejak tahun 2023;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa terhadap *urine* Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil reaktif methamphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi ACH. JULIANSYAH BIN ZAINUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Paringin Timur RT. 10 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang santai duduk di sofa yang berada di dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yang tergantung di dinding dapur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsapp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Setelah dilakukan penyidikan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUNIANSYAH dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang – barang bukti tersebut yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengantar Sdr. HARIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 yang awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata “*Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru*” lalu Terdakwa berkata “*Iya*” dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO), setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan darimana asalnya karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa saat dilakukan interogasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsApp* : 0813 – 5258 – 1269 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi (TO);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti pada tahun 2020 lalu memakai kembali sejak tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *urine* Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil reaktif methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SUNIANSYAH ALIAS PAK RT BIN (ALM) GIRIS di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 10 di Desa Gunung Pandau dan Terdakwa merupakan salah satu warga Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA saat Saksi sedang makan siang di rumah Saksi tepatnya di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, kemudian sekira pukul 14.20 WITA Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab Balangan dan setelah sampai di lokasi kejadian Saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa serta barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah yang ditemukan di dapur, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru di pegang oleh anak Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak, dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditanya anggota kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari – hari adalah menoreh karet;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh polisi, tidak ditanyakan darimana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 30/10842.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KURNIA JAYA , S.H selaku Yang Menerima dan DEPIS SETIAWAN selaku Pengelola Unit, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu – sabu, dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 0.32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih sejumlah 0.15 (nol koma satu lima) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0602 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap 1 (satu) plastik klip sediaan dalam bentuk serbuk kristal, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Nomor : 445.1/030/SKBN.RM/RSDKH – BLG/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditandatangani oleh Dr. LENA SOVI E. SITORUS, Sp.KJ selaku Penanggung Jawab, terhadap *urine* yang bersangkutan dengan hasil pemeriksaan reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Paringin Timur Rt. 10 Kec. Paringin Kab. Balangan saat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0.15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam Jok 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *WhatsApp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata “*Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru*” lalu Terdakwa berkata “*Iya*” dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO), setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa di kebun menggunakan alat yang dirangkai oleh Terdakwa dari barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah, serta dari pemakaian tersebut tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut sengaja Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli langsung kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) karena Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO);
- Bahwa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari hasil kerja Terdakwa sebagai pembantu proyek drainase di depan RSUD Balangan dari awalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. HARIS (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. HARIS (DPO) karena menemani Sdr. HARIS (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tersebut hanya Terdakwa diajak makan oleh Sdr. HARIS (DPO) di daerah Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membantu menjual narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *WhatsApp* : 0813 – 5258 – 1269 merupakan milik anak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap atau menoreh karet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti pada tahun 2020 lalu memakai kembali sejak tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah korek mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsApp* : 0813 – 5258 - 1269;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak;
- Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Paringin Timur Rt. 10 Kec. Paringin Kab. Balangan saat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di dapur rumah Terdakwa;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUNIANSYAH ALIAS PAK RT BIN (ALM) GIRIS selaku Ketua RT setempat, terdapat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0.15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam Jok 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *WhatsApp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

3. Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata "*Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru*" lalu Terdakwa berkata "*Iya*" dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tersebut, setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



5. Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa di kebun menggunakan alat yang dirangkai oleh Terdakwa dari barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah, serta dari pemakaian tersebut tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan lagi;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 kemudian berhenti pada tahun 2020 lalu memakai kembali sejak tahun 2023;
8. Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian (TO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau perfufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan **“setiap orang”**, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" atau tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara "*tanpa hak atau melawan hukum*" atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;

- Menyediakan adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Paringin Timur Rt. 10 Kec. Paringin Kab. Balangan saat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUNIANSYAH ALIAS PAK RT BIN (ALM) GIRIS selaku Ketua RT setempat, terdapat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0.15 (nol koma satu lima) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam Jok 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah ditemukan di dalam bakul yang tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *WhatsApp* : 0813 – 5258 - 1269 ditemukan di tangan kiri Terdakwa yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan berkata “*Rif temani Saya beli sabu ke tempat Ruru*” lalu Terdakwa berkata “*Iya*” dan tidak lama kemudian Sdr HARIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kabupaten Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) dan sesampainya di Desa Jaranih tersebut Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tersebut, setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Sdr. HARIS (DPO) kembali pulang menuju ke Kab. Balangan, setelah sampai di Kab. Balangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa di kebun menggunakan alat yang dirangkai oleh Terdakwa dari barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, dan 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah, serta dari pemakaian tersebut tersisa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Paringin Timur Rt. 10 Kec. Paringin Kab. Balangan, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0.15 (nol koma satu lima) gram milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai Terdakwa atas pembelian dari Sdr. HARIS (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa merupakan pemilik dan seseorang yang berhak atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut, sehingga memenuhi

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



pengertian sub unsur “memiliki” sebagaimana pengertian sub unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 30/10842.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu – sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 0.32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih sejumlah 0.15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0602 tanggal 31 Mei 2024, terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah diambil *sampel* nya yaitu 1 (satu) plastik klip sediaan dalam bentuk serbuk kristal yang kemudian diuji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam urutan ke – 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” atau tidak;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “*tanpa hak*” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut dan di persidangan ditemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang Terdakwa simpan untuk digunakan kembali sehingga maksud dan tujuan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa secara harfiah atau eksplisit telah memenuhi seluruh pengertian unsur “*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” menurut pengertian unsur tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat dimaknai secara sempit karena jika diartikan demikian maka sudah pasti setiap perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasti akan memenuhi juga salah satu unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini haruslah diartikan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa yang sengaja disimpan oleh Terdakwa agar dapat digunakan kembali namun belum sempat Terdakwa gunakan karena terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan, yang mana terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 30/10842.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 mempunyai berat relatif kecil yaitu berat bersih sejumlah 0.15 (nol koma satu lima) gram, selain itu terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes *urine* sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Nomor : 445.1/030/SKBN.RM/RSDKH – BLG/2024 tanggal 28 Mei 2024 atas nama M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR dengan hasil pemeriksaan reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine, serta Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian (TO) yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukanlah untuk diedarkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri sehingga Terdakwa sebenarnya merupakan pemakai atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa namun demikian, Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan :

- "*Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP*"; serta
- "*Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna*

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas dan berpedoman pada asas kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana yang mencari suatu kebenaran materiil bukan semata - mata mencari kebenaran formil, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang didasarkan pada sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, namun dalam perkara *a quo* penjatuhan kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa tersebut akan tetap mengacu kepada unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan selesai bukan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



perbuatan percobaan, sehingga tidak memenuhi pengertian unsur “percobaan” di atas dan unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HARIS (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri setelah Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) sampai di Balangan, yang mana Sdr. HARIS (DPO) sebelumnya membeli kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) untuk Sdr. HARIS (DPO) sendiri karena pada saat dari Balangan Terdakwa dan Sdr. HARIS (DPO) tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa sebagian dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. HARIS (DPO) nantinya akan dibeli oleh Terdakwa, dan pada saat pembelian kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tersebut Terdakwa menemani Sdr. HARIS (DPO) namun pada saat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO), Terdakwa berada di dalam mobil Sdr. HARIS (DPO) sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. HARIS (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBIANSYAH ALIAS RURU (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa memiliki dan menggunakan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan untuk Terdakwa gunakan sendiri tanpa adanya kesamaan maksud, tujuan, dan kesepakatan yang dikehendaki dengan Sdr. HARIS (DPO), sehingga tidaklah terjadi suatu persekongkolan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



tersebut dengan Sdr. HARIS (DPO), maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur adanya “permufakatan jahat” sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur percobaan maupun permufakatan jahat dalam pasal ini tidak terpenuhi tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat *accessoir* dari pasal pokoknya, sehingga Majelis Hakim dapat mengenakan pasal pokoknya saja tanpa perlu menyertakan pasal pelengkap;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tersebut, sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 di atas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan dengan berdasarkan pada fakta - fakta hukum yang didasarkan pada sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", namun dalam perkara *a quo* penjatuhan kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa tersebut akan tetap mengacu kepada unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana "*penyebutan*" terbuktinya Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang selain sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika juga sebagai korban dalam peredaran gelap narkotika serta keadilan bagi masyarakat pada umumnya sehingga Terdakwa mendapatkan pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan dan perbuatannya yang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika, serta diharapkan Terdakwa dapat menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsApp* : 0813 – 5258 – 1269, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan barang – barang bukti tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan pula hasil dari suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru terdapat dua lubang dan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum warna bening dengan tutup warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor *simcard* dan *whatsApp* : 0813 – 5258 - 1269;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak;
- Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh ARYA MULATUA, S.H. selaku Hakim Ketua, FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H. dan ERI MURWATI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh YEMI NUROHMAH, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H.

ARYA MULATUA, S.H.

ttd

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JUMAIAH

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)